

Depok, 04 Januari 2022

Nomor : 294.31/EXT-MUTU/I/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK VLKPT Cahaya Mentari Cemerlang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Mentari Cemerlang
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
SIUP : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
Alamat : Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B, RT.009/RW.006, Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Tanggal Kegiatan : 13 – 14 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 2 LK
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
Nomor : 294.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Mentari Cemerlang
- b. Alamat : Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B, RT.009/RW.006, Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
- e. SIUP : NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019
- f. No. KBLI & Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 Desember 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
- j. Tanggal Terbit : 27 Desember 2017
- k. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 4 Januari 2022



mutu
international

Bambang Gunardiito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 January 2022

No. : 293.3/EXT-MUTU//2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Cahaya Mentari Cemerlang**

Kepada Yth.
PT Cahaya Mentari Cemerlang
Attn. Bapak Timotius Dwi Rianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Cahaya Mentari Cemerlang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2017 - 26 Desember 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
<p>Izin : NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019 SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120101361732, tanggal 13 Maret 2019</p> <p>Produk yang di Ekspor : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)</p>

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 14 Desember 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Cahaya Mentari Cemerlang
- b. Nomor & Tanggal SK : 293.3/EXT-MUTU/I/2022 Tanggal 4 Januari 2022
- c. Izin TPT dan Kapasitas : 9120101361732 tanggal 13 Maret 2019
Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B, RT.009/RW.006,
- d. Alamat Kantor : Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan,
Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Jl. Hussein Sastra Negara, Kompleks Pergudangan Nusa Indah,
- e. Alamat Gudang : Blok A No. 96, Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang,
Provinsi Banten
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : ➤ Direktur : Noven Yuliat
➤ Komisaris : Wirdjo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Cahaya Mentari Cemerlang Senin, 13/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. Cahaya Mentari Cemerlang Senin – Selasa 13/12/2021 s/d 14/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Komoditas • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selasa, 14/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cahaya Mentari Cemerlang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 04 Jan. 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yaitu; Nomor: 34 tanggal 24 September 2019 dibuat oleh Laurens Gunawan, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU-0075563.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 September 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan melalui OSS versi lama, dan SIUP tertulis sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP Versi OSS Tahun 2019, tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dari NIB: 9120101361732 Tgl. 13 Maret 2019. Cakupan KBLI: 46636.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Tersedia dokumen NIB OSS versi lama, Nomor: 9120101361732 tanggal 13 Maret 2019. Memuat KBLI 46636.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Cahaya Mentari Cemerlang dan telah sesuai dengan dokumen NIB. Terverifikasi Kartu NPWP diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan informasi : NPWP : 71.050.108.1-036.000 Wajib Pajak : PT. Cahaya Mentari Cemerlang
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki kontrak kerjasama dengan industri mitra yang berstatus sebagai Industri Rumah Tangga yang ber-DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Des. 2019 – Nov. 2021, Produk yang diterima berasal dari mitra yang ber-SLK dan yang ber-DKP, setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan surat jalan, serta bukti jual beli invoice/realisasi order/kontrak.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2020 s/d November 2021 seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (surat jalan dan nota, (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume dalam periode audit) dan Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 – November 2021 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh perdagangan produk hanya dengan tujuan lokal/domestik, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh perdagangan produk hanya dengan tujuan lokal/domestik, sehingga tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh perdagangan produk hanya dengan tujuan lokal/domestik, sehingga tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama periode Desember 2019 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh perdagangan produk hanya dengan tujuan lokal/domestik, sehingga tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode Audit (Desember 2019 s/d November 2021) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki jumlah karyawan hanya 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang di bawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		